



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

(PMK 60/PMK.03/2022 telah dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 332 s.d. Pasal 339 PMK 81 Tahun 2024)

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

OBJEK PEMUNGUTAN PPN

Pemanfaatan BKP tidak berwujud * dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **melalui PMSE**

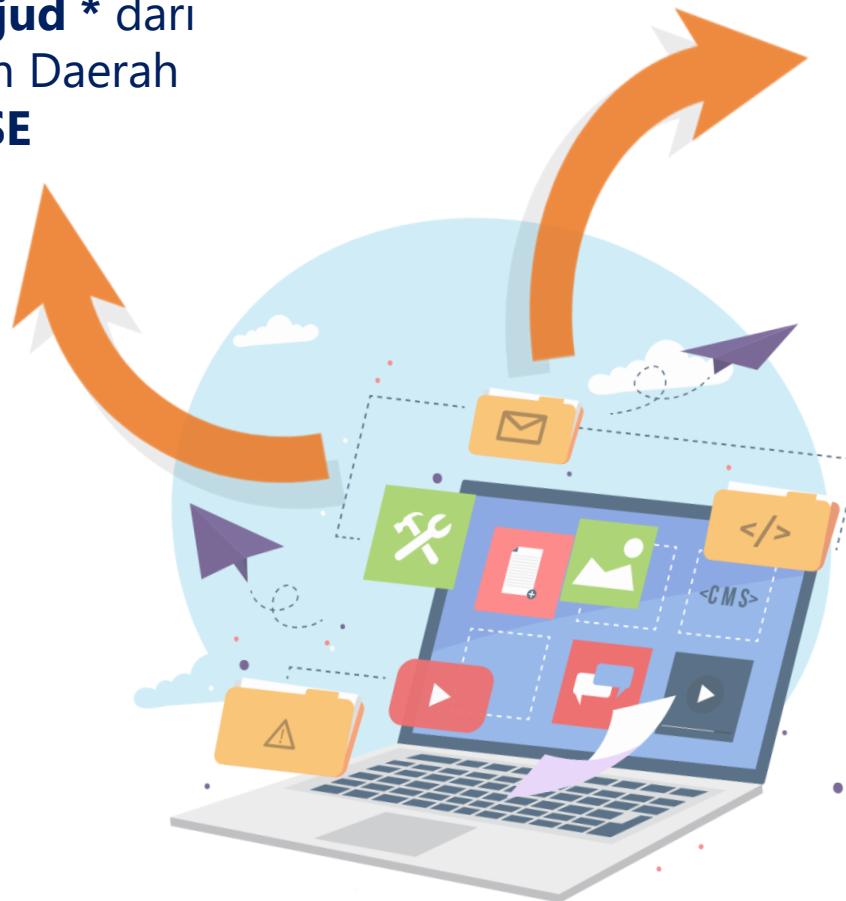
* Termasuk **Barang Digital**

Setiap barang tidak berwujud yang berbentuk **Informasi Elektronik atau digital** meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada peranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.

Pemanfaatan JKP ** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **melalui PMSE**

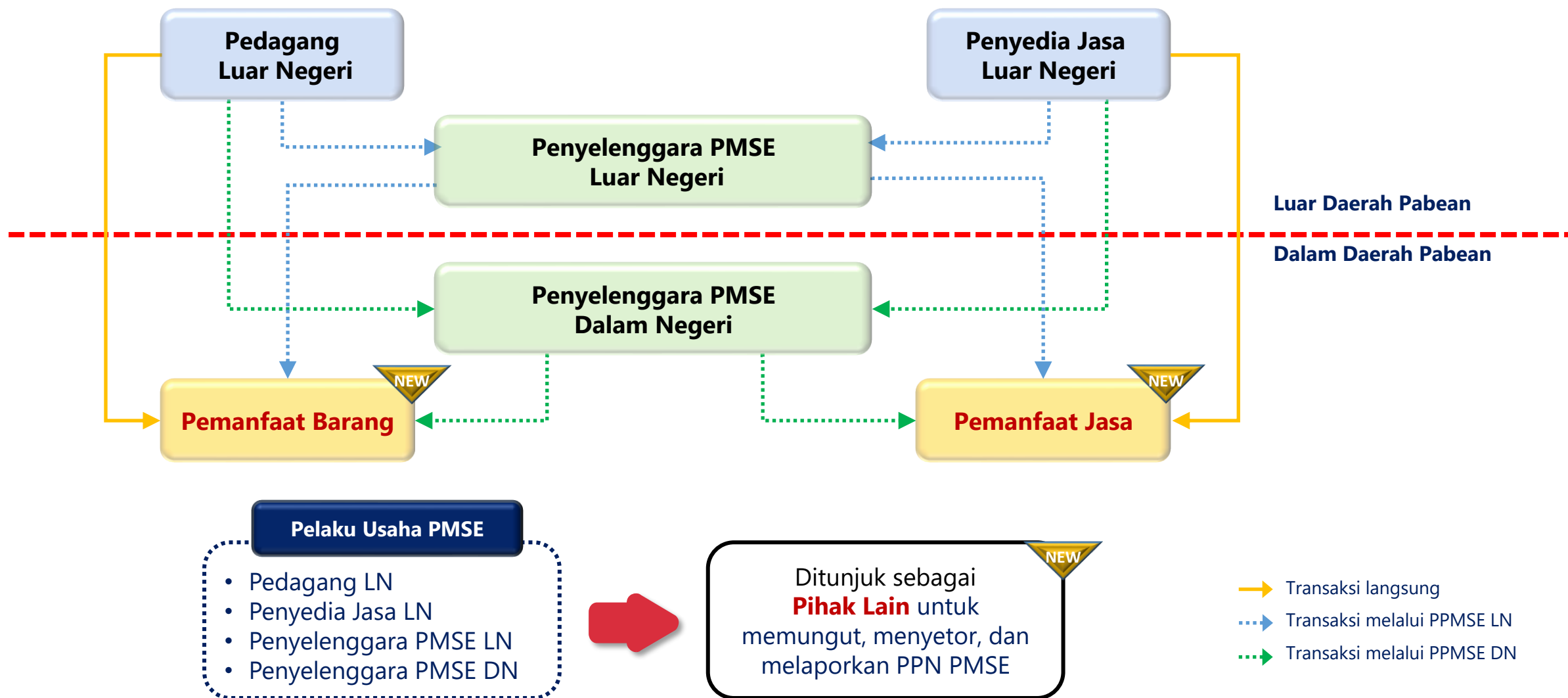
** Termasuk **Jasa Digital**

Jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis peranti lunak.



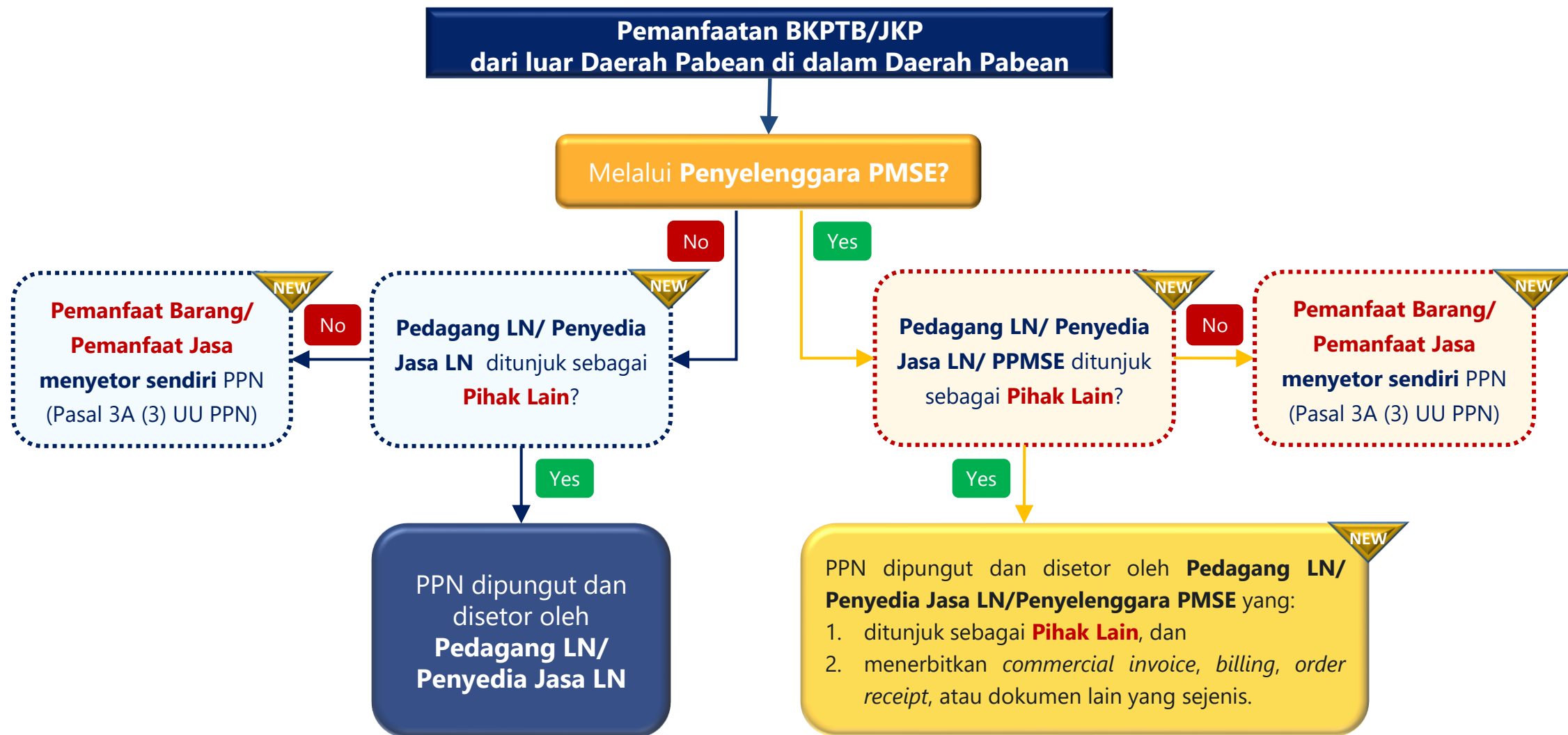
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

ALUR TRANSAKSI PMSE



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

SKEMA PEMUNGUTAN PPN PMSE



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN



NEW

Pemanfaat Barang dan/atau **Pemanfaat Jasa** merupakan **Orang Pribadi** atau **Badan** yang memenuhi kriteria:

- a. **bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia:**
 1. alamat korespondensi atau penagihan **Pemanfaat Barang** dan/atau **Pemanfaat Jasa** berada di Indonesia; dan/atau
 2. pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh **Pihak Lain** yaitu Indonesia;
- b. melakukan **pembayaran** menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh **institusi di Indonesia**; dan/atau
- c. bertransaksi dengan menggunakan **alamat internet protocol di Indonesia** atau menggunakan nomor telepon dengan **kode telepon negara Indonesia**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

TARIF, DPP, DAN SAAT PEMUNGUTAN PPN

Tarif PPN yang Dipungut

PPN yang dipungut oleh Pihak Lain yaitu sebesar **tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN** dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

NEW



Dasar Pengenaan Pajak

Nilai berupa **uang yang dibayar oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa**, tidak termasuk PPN yang dipungut.

NEW



Saat Pemungutan PPN

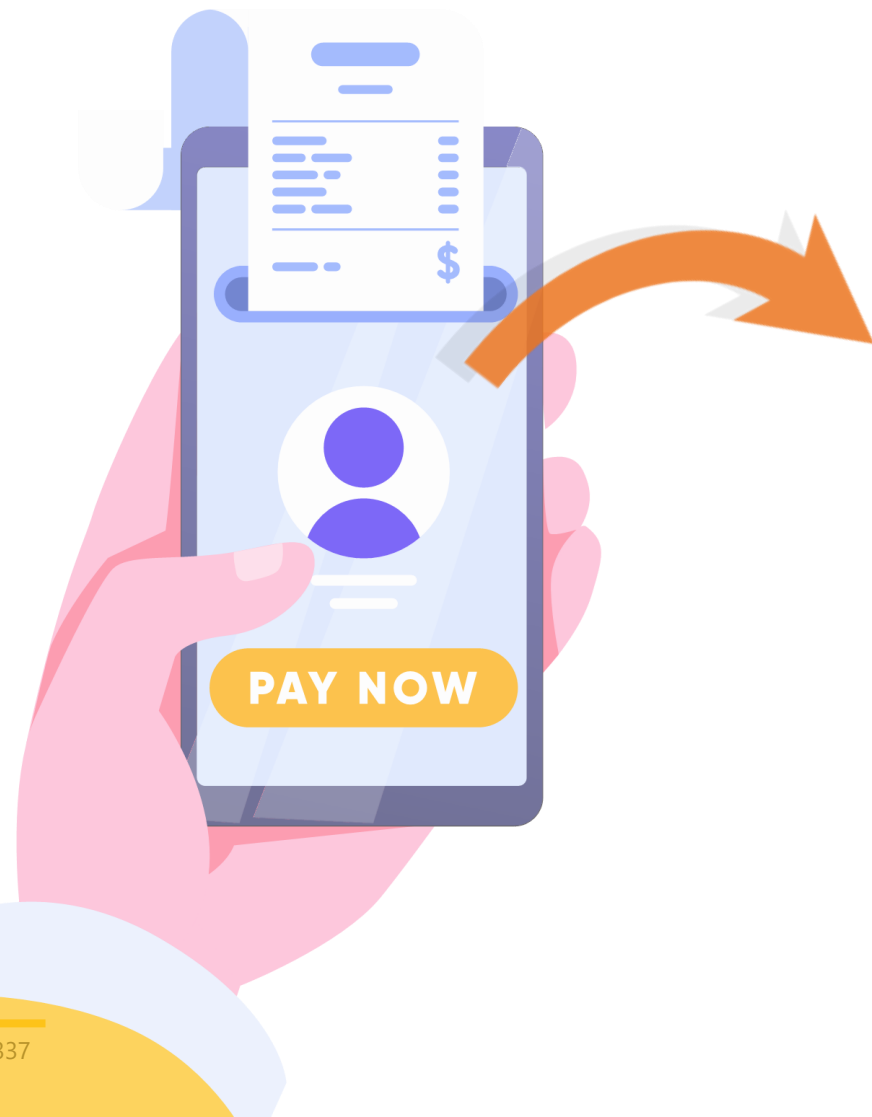
Saat pembayaran oleh **Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa**.

NEW



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

BUKTI PUNGUT PPN



- ❖ **Pihak Lain** membuat bukti pungut PPN berupa *commercial invoice, billing, order receipt*, atau **dokumen lain yang sejenis**, serta menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. NEW
- ❖ Bukti pungut PPN yang dibuat **Pihak Lain** merupakan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak**. NEW
- ❖ Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut **harus dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENYETORAN, MATA UANG, DAN PELAPORAN

Penyetoran

Pihak Lain wajib menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara untuk **setiap Masa Pajak** paling lambat **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.

Mata Uang yang Digunakan

1. **Pihak Lain Dalam Negeri** menggunakan **rupiah**.
2. **Pihak Lain Luar Negeri** menggunakan:
 - a. mata uang **rupiah**, dengan kurs yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran; atau
 - b. mata uang **dolar Amerika Serikat**.

Pelaporan

Pihak Lain wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor untuk **setiap Masa Pajak**, paling lambat **akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**, dengan menggunakan:

- **SPT Masa PPN bagi PKP**, dalam hal Pihak Lain berstatus sebagai PKP; atau
- **SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain**, dalam hal Pihak Lain merupakan Pihak Lain dalam negeri tidak berstatus sebagai PKP; atau
- **SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN PMSE**, dalam hal Pihak Lain merupakan Pihak Lain luar negeri.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/PMK.03/2022

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN
BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

DICABUT

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan menyelaraskan ketentuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai dan pelaporan pajak pertambahan nilai, perlu mengatur kembali tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa